



SMP PRESIDEN

Competence, Values, Patriotic
Terakreditasi A

PERATURAN SISWA

PERATURAN SISWA



SMP PRESIDEN

Competence, Values, Patriotic
TERAKREDITASI A

Jl. Ki Hajar Dewantara Kav. 3B – Jababeka Education Park
Cikarang Baru, Bekasi – Indonesia
Telp. 021-89112220 – Fax. 021-89112219



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| A. PENDAHULUAN..... | 3 |
| 1. Umum..... | 3 |
| 2. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 3. Ketentuan Dasar | 4 |
| B. KODE KEHORMATAN SISWA DAN JANJI SISWA | 4 |
| C. PERATURAN SEKOLAH..... | 5 |
| 1. Tugas, Hak dan Kewajiban..... | 5 |
| 2. Organisasi (OSIS dan Komite Sekolah) | 6 |
| 3. Ketentuan Tentang Proses Belajar mengajar | 7 |
| a. Ketentuan Pelaksanaan Apel Pagi (Senin s/d Jum'at) | 7 |
| b. Pelaksanaan Apel Pagi (Senin s/d Rabu), Kamis dan Jum'at..... | 8 |
| c. Waktu Belajar Sekolah..... | 9 |
| d. Pelajaran di Kelas | 9 |
| e. Latihan dan Praktikum | 11 |
| f. Pembebasan dari Pelajaran, Latihan dan Tes | 11 |
| 4. Ketentuan Tentang Tes | 12 |
| 5. Ketentuan Tentang Kegiatan Makan Siang Staf / Guru dan Siswa..... | 12 |
| 6. Ketentuan Tentang Penerimaan Siswa dan MOS | 14 |
| a. Penerimaan Siswa Baru | 14 |
| b. Masa Orientasi Siswa (MOS) | 14 |
| 7. Ketentuan Tentang Kegiatan Pengasuhan | 14 |
| 8. Ketentuan Tentang Pemakaian / penggunaan pakaian Seragam dan Penghormatan Bendera, Penguasaan / Menyanyikan Lagu Kebangsaan dan Lagu Wajib. | 15 |
| a. Pakaian Seragam..... | 15 |
| b. Bendera, Lagu kebangsaan dan Lagu Wajib | 17 |
| 9. Ketentuan Tentang Pemeliharaan Kebersihan dan Kerapihan Diri Maupun Lingkungan..... | 17 |
| 10. Ketentuan tentang Perbuatan dan Penggunaan Barang-barang yang Dilarang (Larangan Merokok, Minuman Keras, Obat Terlarang, alat elektronik, dll)..... | 18 |
| 11. Ketentuan Tentang Penyediaan Kantin dan Koperasi..... | 19 |
| 12. Ketentuan Tentang Penggunaan/Pemanfaatan uang, barang dan Kendaraan..... | 19 |
| 13. Ketentuan Tentang Kondisi Sakit, Keadaan darurat, Perijinan dan Hari Libur | 19 |
| 14. Ketentuan Tentang Kehadiran Siswa | 20 |
| 15. Ketentuan Tentang Penerimaan Tamu..... | 21 |



| | | |
|-----|--|----|
| 16. | Ketentuan Peminjaman Media Pelajaran..... | 21 |
| 17. | Ketentuan Tentang Kegiatan Lomba Ilmiah, Olahraga, Seni Budaya, Sosial dan Keagamaan..... | 21 |
| 18. | Ketentuan Tentang Hubungan Antar Siswa, Sesama Generasi Muda/ antar Sekolah, Pengurus Sekolah dan Guru, dan Masyarakat..... | 22 |
| 19. | Ketentuan Tentang Kegiatan Acara Pembukaan Pendidikan (Opening Ceremony) dan Acara Penutupan/Malam Keakraban (Graduation Day/ Fare well Party / Prompnight)..... | 23 |
| 20. | Prosedur Pemberian Penghargaan Siswa / Apresiasi Siswa..... | 24 |
| 21. | Kedisiplinan Siswa..... | 25 |
| 22. | Barang-barang Tertinggal dan Teledor..... | 26 |
| 23. | Sanksi Hukuman | 26 |
| 24. | Prosedur Administrasi Pendisiplinan Siswa Sesuai Sistem Poin..... | 27 |
| 25. | Standar Pemberian Disiplin Terhadap Siswa | 28 |
| 26. | Kriteria Poin Penghargaan Siswa SMP Presiden..... | 29 |
| 27. | Klasifikasi Pelanggaran Siswa SMP Presiden..... | 30 |
| 28. | Pendidikan Karakter Siswa SMP Presiden..... | 32 |
| 29. | Ketentuan Tentang Pemberhentian | 35 |
| D. | PENUTUP..... | 35 |
| | Lampiran 1: Indikator Proses Penilaian dan Pembelajaran di SMP Presiden | 36 |
| | Lampiran 2 : Lagu Mars SMP Presiden | 37 |
| | PERNYATAAN PERSETUJUAN | 39 |

A. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP) yang selanjutnya disebut Yayasan, didirikan dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti yang diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis dan bertanggung-jawab.
- b. Untuk mencapai tujuannya, Yayasan mendirikan SMP Presiden, sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kab. Bekasi, Nomor 421/884-Disdik, tentang Ijin Operasional SMP Presiden, dengan perangkat dan fasilitas yang dimiliki, SMP Presiden bertanggungjawab dalam merealisasikan visi dan misi yayasan di jalur pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama sesuai yang ditetapkan Undang-Undang.
- c. Tugas utama SMP Presiden adalah membangun generasi muda Indonesia terpilih untuk menjadi sumber daya manusia yang kreatif dan disiplin, mampu berkembang sesuai tuntutan zaman yang memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor 006/SK/YPUP/XI/2007 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah, maka dilaksanakan realisasi tugas-tugas tersebut diatas yang menyangkut pada kehidupan siswa selama mengikuti pendidikan.
- d. Pengarahan serta pengaturan yang dicantumkan dalam Peraturan siswa disingkat *Perasis*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Perasis ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan siswa dalam kehidupannya sehari-hari baik di dalam maupun di luar kampus SMP Presiden.
- b. Perasis menjadi pedoman untuk membentuk pribadi siswa agar dapat memiliki sifat dan sikap sebagai pemimpin dan kader penerus perjuangan bangsa yang beriman, jujur, berani, adil dan bijaksana, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan lingkungannya.

3. Ketentuan Dasar

- a. Perasis merupakan pedoman siswa untuk menegakkan tata tertib dan disiplin yang bersumber pada nilai-nilai luhur kepribadian bangsa, serta ciri khas siswa SMP Presiden. Sumber nilai-nilai tersebut adalah:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2) Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
 - 3) Kode Kehormatan Siswa dan Janji Siswa.
- b. Siswa SMP Presiden wajib memahami, menghayati dan mengamalkan nilai serta norma yang terdapat dalam Perasis di dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar Kampus. Dengan demikian, setelah siswa SMP Presiden menyelesaikan pendidikannya di Lembaga Pendidikan / perguruan ini, akan memiliki bekal ilmu pengetahuan dan kepribadian yang memadai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam maupun di luar negeri dan mengembangkan diri dalam masyarakat. Selanjutnya dengan bekal tersebut diharapkan juga kelak akan dapat mengabdikan pengetahuan dan keterampilannya untuk pembangunan bangsa dan negara.

B. KODE KEHORMATAN SISWA DAN JANJI SISWA

1. Menyadari akan kewajiban dan haknya sebagai generasi muda, setiap siswa SMP Presiden akan meneruskan nilai-nilai perjuangan bangsa. Untuk itu, siswa dituntut membekali diri dengan pengetahuan tentang bangsanya dan keilmuan yang tinggi, kepribadian yang luhur dan kesamaptaan jasmani yang mantap. Setiap siswa diharapkan akan menjadi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa mendatang yang mampu membawa Bangsa Indonesia mewujudkan Negara Republik Indonesia yang senantiasa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta menjamin tujuan nasional, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Meyakini tugas dan tanggung jawab yang diemban generasi muda tersebut, maka siswa SMP Presiden dituntut untuk memantapkan jati dirinya dengan menghayati, memahami, dan mengamalkan Kode Kehormatan Siswa dan Janji Siswa.

3. Susunan **Kode Kehormatan Siswa** terdiri atas 9 (sembilan) butir sebagai berikut :

1. Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Hormat kepada orang tua.
3. Hormat kepada guru.
4. Pantang menyontek.
5. Pantang menipu.
6. Pantang mencuri.
7. Pantang berkelahi.
8. Pantang berbuat asusila.
9. Pantang narkoba

4. Susunan **Janji Siswa** terdiri atas 7 (tujuh) butir sebagai berikut :

1. Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Taat kepada guru dan orangtua
3. Taat kepada Peraturan siswa
4. Menyayangi sesama teman
5. Menjunjung tinggi nama baik sekolah
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan
7. Mengikuti pelajaran sekolah dengan sepenuh hati

C. PERATURAN SEKOLAH

1. Tugas, Hak dan Kewajiban

- a. Tugas utama siswa adalah belajar dan selama mengikuti pendidikan di SMP Presiden, wajib mengikuti seluruh kegiatan yang ditentukan oleh Sekolah.
- b. Siswa wajib memelihara peralatan dan perlengkapan sekolah. Baik yang ada di ruang belajar, kantor maupun di laboratorium. Apabila menghilangkan atau merusakkan wajib mengganti dan melapor kepada Guru, Wali Kelas atau petugas yang bertanggung jawab.
- c. Siswa dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab wajib mentaati semua ketentuan, peraturan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Yayasan atau Sekolah.
- d. Siswa harus menyelesaikan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) pada setiap awal bulan mulai tanggal 1 dan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.



- e. Siswa wajib bersikap atau bertingkah laku sopan dan santun serta menghormati orang tua, guru, karyawan, dan sesama siswa di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
- f. Siswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan sekolah SMP Presiden dimanapun berada berdasarkan Janji Siswa dan Kode Kehormatan Siswa.
- g. Siswa turut melaksanakan 5K (ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan) di dalam dan di luar lingkungan sekolah.
- h. Siswa menempati tempat duduk masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh wali kelas.
- i. Siswa selalu menjaga dan memelihara ketertiban serta ketenangan suasana kelas pada saat pembelajaran, maupun pada saat pergantian jam belajar; baik ada guru maupun tidak ada guru di dalam kelas.

2. Organisasi (OSIS dan Komite Sekolah)

- a. Untuk memupuk, melatih, dan mengembangkan potensi kepemimpinan siswa, dibentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Kegiatan kepramukaan, kelompok Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Petugas Kedisiplinan Siswa (PKS), kelompok Orchestra, kelompok kesenian tari, kelompok olahraga prestasi, dikelola oleh OSIS dengan pengawasan guru yang ditunjuk.
- b. Pembentukan organisasi siswa ditentukan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah dengan struktur sesuai ketentuan dan prosedur yang digariskan Departemen Pendidikan Nasional dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh yayasan. Pemilihan pengurus OSIS dilaksanakan secara langsung dan terbuka oleh siswa tanpa campur tangan pengurus sekolah dan guru. Hasil pemilihan disahkan Kepala Sekolah.
- c. Untuk menjaga hubungan harmonis (unsur kemitraan) antara orang tua atau wali murid dengan sekolah maupun yayasan dibentuk Komite Sekolah.
- d. Pengurus Komite Sekolah dipilih oleh orang atau wali murid selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah pembukaan pendidikan harus sudah dibentuk.

3. Ketentuan Tentang Proses Belajar mengajar

a. Ketentuan Pelaksanaan Apel Pagi (Senin s/d Jum'at)

- 1) Siswa wajib mengikuti apel pagi setiap hari di lapangan sekolah, dengan menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat penggunaan pakaian seragam yang berlaku pada hari Senin s/d Jum'at).
- 2) Penggunaan pakaian seragam sekolah pada apel pagi harus lengkap sesuai dengan atribut yang dipasang, tidak ada yang hilang, rusak ataupun tertinggal.
- 3) Penggunaan pakaian seragam sekolah pada apel pagi dalam rangka kerapian, ketertiban, dan penampilan profil siswa SMP Presiden yang mencerminkan kompeten, nilai, dan disiplin. Pakaian seragam siswa SMP Presiden terdiri dari 7 (tujuh) jenis, yaitu:
 - (a) PDU (Pakaian Dinas Upacara).
 - (b) PDH (Pakaian Dinas Harian).
 - (c) Pakaian Seragam OSIS.
 - (d) Pakaian Seragam Pramuka atau Saka Bhayangkara.
 - (e) Pakaian Seragam Lapangan.
 - (f) Pakaian Seragam Batik.
 - (g) Pakaian Seragam Olahraga.
- 4) Jadwal waktu apel pagi di mulai pada pukul 07.00 s/d 07.20. Pukul 06.50 seluruh siswa SMP Presiden berbaris dari depan sekolah atau kelasnya masing-masing dipimpin oleh komandan pleton.
- 5) Pimpinan apel pagi oleh siswa dari kelas VII - IX (ditunjuk oleh OSIS) sebagai komandan apel. Apel pagi di mulai, penghormatan pasukan kepada komandan apel dipimpin oleh komandan pleton kelas IX (barisan paling kanan), dilanjutkan dengan laporan oleh masing-masing komandan pleton dalam setiap kelas kepada komandan apel.
- 6) Pembina apel adalah staf, guru, dan pengurus OSIS SMP Presiden yang ditunjuk sesuai dengan jadwal. Pembina apel masuk lapangan, penghormatan pasukan kepada pembina apel dipimpin oleh komandan apel, dengan aba-aba: *Kepada Pembina Apel Hormaaat Graaak*, setelah dibalas dengan melakukan penghormatan oleh pembina apel, dilanjutkan dengan aba-aba: *Tegak Grak!*
- 7) Laporan komandan apel kepada pembina apel, contoh pelaksanaan dalam menyampaikan laporan, sebagai berikut: *Lapor Jumlah Siswa 150, Hadir 148, Kurang 2, Keterangan 1 sakit, 1 tanpa keterangan,*

Laporan selesai. Pembina apel menerima laporan: Laporan diterima, Kembali ke tempat. Selanjutnya komandan apel balik kanan, maju empat langkah ke depan, balik kanan kembali dan memberikan aba-aba: Istirahat di tempaaat Graaak.

- 8) Pembina Apel menyampaikan perhatian dan hal-hal penting yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh siswa SMP Presiden, hal yang khusus dan selalu disampaikan oleh pembina apel adalah sikap disiplin dan tegak dalam barisannya masing-masing, selanjutnya perlu disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran siswa, persiapan pada saat menjelang ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester bagi kelas VII dan VIII, khusus bagi kelas IX keseriusan belajar mendekati Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, demikian juga selalu menjaga kebersihan ruang kelas dan ketertiban pada saat mengikuti pelajaran. Namun sebelumnya pembina apel dimohon untuk menyampaikan salam hormat baik kepada Kepala Sekolah, Wakil dan para personil staf dan Guru, dan khususnya kepada para siswa SMP Presiden yang dicintai dan dibanggakan. Akhir dari penyampaian pembina apel yaitu mengawali kegiatan dengan memanjatkan do'a sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kepada Tuhan YME, semoga do'a kita dikabulkan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita bersama.
- 9) Pembina Apel berkenan meninggalkan lapangan apel sekolah dan kembali ke tempat semula. Komandan apel menerima penghormatan dari masing-masing komandan pleton, selanjutnya komandan apel kembali ke tempat semula. Apel pagi selesai, masing-masing komandan pleton membubarkan kelasnya, dan seluruh siswa masuk dengan berbaris sambil bersalaman kepada semua guru dan staf menuju ke kelas masing-masing.
- 10) Masing-masing siswa berbaris masuk ke dalam ruang kelas, dengan melaksanakan penghormatan yang ditujukan kepada Bendera Merah Putih dan Bendera SMP Presiden. Gerakannya adalah sebagai berikut: *Berhenti melangkah, sikap sempurna, hormat, tegak, dan maju selangkah dengan kaki kiri di hentakkan ke depan, tangan kanan diayunkan lurus kedepan setinggi bahu, selanjutnya langkah biasa menuju tempat duduk.*

b. Pelaksanaan Apel Pagi (Senin s/d Rabu), Kamis dan Jum'at

- 1) Pembina apel dilaksanakan oleh personil staf , guru SMP Presiden, dan OSIS yang di tunjuk sesuai jadwal, atau jika berhalangan di gantikan oleh nomor urut berikutnya.

- 2) Khusus hari Rabu dalam pelaksanaan apel pagi dilakukan dengan Bahasa Inggris.
- 3) Khusus apel pagi pada hari Kamis, yaitu Minggu kedua dan ke empat dilakukan oleh masing-masing guru wali kelas.
- 4) Pada apel pagi hari Jum'at, setiap Minggu kedua dan keempat, pembina apel pagi di laksanakan oleh pengurus OSIS yang ditunjuk.

c. Waktu Belajar Sekolah

- 1) Waktu belajar dari Senin–Jumat dimulai pukul 07.00-14.50, kecuali bagi yang ikut Ekstrakurikuler disesuaikan dengan jadwal.
- 2) Tiba di sekolah 15 menit sebelum pelajaran/aktifitas dimulai. Sesudah bel masuk, bagi yang terlambat harus menunggu di luar sekolah sampai apel pagi selesai dan diperbolehkan masuk kelas setelah melapor ke guru piket / kesiswaan.

d. Pelajaran di Kelas

- 1) Siswa wajib secara aktif mengikuti setiap pelajaran dikelas. Tahapan proses penilaian dan pembelajaran di SMP Presiden bisa dilalui oleh siswa dengan berbagai indikator (lihat di lampiran hal.). Jumlah kehadiran siswa tidak kurang dari 95% (sembilan puluh lima prosen).
- 2) Siswa wajib untuk selalu menjaga serta memelihara ketenangan, ketertiban, kebersihan dan kedisiplinan di dalam kelas.
- 3) Setiap kelas dipimpin oleh seorang ketua kelas yang ditunjuk, dan dibantu oleh wakil ketua kelas serta pengurus kelas.
- 4) Setiap masuk ruangan kelas/sekolah siswa wajib melakukan penghormatan kepada bendera Merah Putih dan bendera SMP Presiden yang berada di dalam ruangan Sekolah.
- 5) Tugas dan tanggung jawab ketua kelas meliputi:
 - a) Kesiapan kelas, 5 menit sebelum waktu pelajaran dimulai semua siswa harus sudah berada di dalam kelas.
 - b) Menyiapkan buku absen, buku kemajuan kelas, alat tulis dan alat pelajaran serta menyerahkan kembali kepada pejabat wali kelas setelah pelajaran selesai.
 - c) Sebelum dan sesudah pelajaran, ketua kelas / petugas piket kelas menyiapkan siswa dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada guru yang bertugas di kelas tersebut.
 - d) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ketua kelas / petugas piket kelas bertanggung jawab kepada wali kelas.

- 6) Tugas dan tanggung jawab petugas piket kelas meliputi:
 - a) Bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas yang meliputi bendera, lantai, dinding, meja kursi dan papan tulis.
 - b) Menyiapkan sarana dan prasarana kelas untuk kebutuhan pelajaran.
 - c) Bertanggung jawab terhadap absensi kelas.
 - d) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas piket kelas bertanggung jawab kepada ketua kelas.
- 7) Tata cara sebelum memulai pelajaran sebagai berikut:
 - a) Ketua kelas / petugas piket kelas menyiapkan siswa.
 - b) Ketua kelas / petugas piket kelas memberikan penghormatan kepada guru dan setelah dibalas, menyampaikan laporan.
 - c) Setelah menyampaikan laporan langsung balik kanan tanpa memberikan penghormatan lagi dan selanjutnya mengistirahatkan siswa untuk menerima pelajaran.
 - d) Sebelum jam pelajaran pertama dimulai dilakukan do'a bersama yang dipimpin oleh Ketua Kelas./ petugas piket kelas
- 8) Tata cara setelah selesai pelajaran sebagai berikut:
 - a) Ketua kelas / petugas piket kelas menyiapkan kelasnya, kemudian menyampaikan laporan kepada guru tanpa didahului penghormatan.
 - b) Selesai laporan ketua kelas / petugas piket kelas menyampaikan penghormatan, kemudian kelas dapat diistirahatkan kembali.
 - c) Setelah jam pelajaran terakhir ditutup dilakukan do'a bersama dipimpin ketua kelas / petugas piket kelas, selanjutnya ketua kelas / petugas piket kelas membubarkan Kelas.
- 9) Apabila ada pemeriksaan dari pengurus sekolah atau pembina yayasan masuk ke kelas, sewaktu proses belajar mengajar berlangsung, maka guru yang mengajar saat itu menyiapkan kelas dan menyampaikan laporan.
- 10) Tata cara mengajukan pertanyaan di kelas bagi siswa dilakukan dengan mengambil sikap duduk siap sambil mengangkat tangan kanan, setelah diberikan kesempatan kemudian, baru mengajukan pertanyaan.
- 11) Tata cara menjawab pertanyaan di kelas, bagi siswa yang ditunjuk mengambil sikap duduk siap, kemudian menjawab pertanyaan tersebut.

- 12) Siswa yang lain tidak dibenarkan untuk memotong pertanyaan atau jawaban siswa yang mendapat giliran berbicara.
- 13) Siswa yang datang terlambat masuk kelas, wajib melapor kepada Guru sebelum mengambil tempat duduk.
- 14) Siswa yang meninggalkan ruang kelas sewaktu pelajaran sedang berlangsung, harus meminta ijin kepada guru di kelas tersebut dengan sepengetahuan ketua kelas.
- 15) Siswa yang akan meninggalkan kelas sewaktu tidak ada pelajaran, tetapi bukan waktu istirahat, untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler sesuai ketentuan sekolah dapat melakukannya dengan ijin ketua kelas dan guru piket.
- 16) Pemindahan ruang kelas dan tempat latihan atau praktek harus dilakukan dengan cepat dan teratur dipimpin oleh ketua kelas.
- 17) Apabila dalam waktu 5 menit setelah waktu jam pelajaran atau latihan yang ditentukan dimulai, guru belum hadir, maka ketua kelas wajib segera melapor kepada guru piket.
- 18) Buku-buku materi pelajaran yang menjadi pegangan pokok siswa diperoleh melalui koperasi sekolah.

e. Latihan dan Praktikum

- 1) Latihan dan praktikum merupakan aplikasi dari pelajaran secara teoritik yang membutuhkan ketelitian, keterampilan dan ketekunan serta ketertiban. Oleh sebab itu setiap siswa harus memahami petunjuk yang disampaikan Guru/Pelatih atau Petugas Laboratorium.
- 2) Selama mengikuti latihan atau praktikum, siswa wajib mentaati semua ketentuan tentang penggunaan laboratorium.
- 3) Siswa harus memperhatikan cara penanggulangan dalam menghadapi kecelakaan ringan maupun pencegahan terhadap bahaya kebakaran atau keracunan yang mungkin terjadi di laboratorium.
- 4) Siswa dilarang bersikap ceroboh atau bersenda gurau di ruangan laboratorium atau tempat kegiatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

f. Pembebasan dari Pelajaran, Latihan dan Tes

- 1) Pada prinsipnya siswa harus mengikuti semua pelajaran, latihan dan tes.
- 2) Jika siswa sakit (ijin dokter) atau bertugas untuk mewakili sekolah di luar kampus SMPP, siswa dibebaskan dari pelajaran atau latihan setelah mendapat persetujuan Kepala Sekolah.

- 3) Siswa yang dibebaskan dari pelajaran, harus mempelajari sendiri pelajaran yang tidak diikutinya dengan cara bertanya kepada teman atau guru yang bersangkutan.
- 4) Jika Siswa terpaksa meninggalkan tes pada jadwal yang ditentukan, wajib melaksanakan tes susulan sesuai dengan waktu yang ditentukan Sekolah atau petunjuk Guru mata pelajaran yang bersangkutan.

4. Ketentuan Tentang Tes

- a. Tes terdiri dari Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, Ujian Pendadaran/Ujian Skripsi, Ujian Sekolah Tertulis/Praktek dan Ujian Akhir Nasional (UAN).
- b. Tes dilakukan sebagai penilaian untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa.
- c. Siswa wajib mentaati ketentuan dan tata tertib pelaksanaan tes.
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan tes akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Ketentuan Tentang Kegiatan Makan Siang Staf / Guru dan Siswa

- a. Makan siang dilakukan secara bersama-sama antara guru/staf dan siswa/i SMP Presiden.
- b. Sebelum masuk keruang makan seluruh siswa disiapkan menjadi dua banjar di depan kelas masing-masing dipimpin oleh komandan pleton yang ditunjuk dan pemimpin pasukan yang berada paling depan. Setelah seluruh siswa siap pemimpin pasukan memberikan aba-aba: "maju jalan", dan diikuti oleh seluruh komandan pleton dari kelas IX–VII untuk berjalan menuju ke ruang makan.
- c. Persiapan masuk keruang makan dimulai oleh dua orang siswa secara bergantian dari barisan yang paling depan diikuti barisan berikutnya berbaris masuk kedalam ruang makan, dengan melaksanakan penghormatan yang di tujukan kepada Bendera Merah Putih dan Bendera SMP Presiden. Gerakannya adalah sebagai berikut: Berhenti melangkah, sikap sempurna, hormat, tegak, dan maju selangkah dengan kaki kiri di hentakkan ke depan, tangan kanan diayunkan lurus kedepan setinggi bahu, selanjutnya langkah biasa menuju tempat duduk
- d. Setelah semua siswa berdiri di belakang tempat duduk masing-masing, pemimpin pasukan memberikan aba-aba "siap grak!" pemimpin pasukan balik kanan dan memberikan penghormatan kepada guru, setelah

- dibalas, menyampaikan laporan “makan siang siap dilaksanakan. Laporan selesai”. Pemimpin pasukan balik kanan dan memimpin doa dengan aba-aba “sebelum makan berdoa mulai”, kemudian mengistirahatkan seluruh pasukan “istirahat di tempat, grak!” dan dibalas dengan jawaban “ selamat makan”.
- e. Secara serempak semua siswa menarik dan mengangkat kursi masing-masing satu langkah kebelakang. Untuk menghindari bersinggungan dengan teman sebelahnya ketika mau duduk dikursi maka seluruh siswa geser ke samping kiri 1-3 langkah, maju satu langkah, geser ke kanan 1-3 langkah dan duduk dikursi masing-masing.
 - f. Dengan berakhirnya makan siang, pemimpin pasukan memberikan aba-aba “semuanya, duduk siap grak!, selesai makan berdoa mulai!”, kemudian pemimpin pasukan balik kanan dan memberi laporan kepada guru “ makan siang telah dilaksanakan, laporan selesai “, dibalas oleh guru dengan jawaban “bubarkan“, setelah memberikan penghormatan kepada guru, pemimpin pasukan balik kanan dan memberikan aba-aba “istirahat di tempat...grak..” dan dibalas oleh seluruh peserta makan siang dengan jawaban “ selesai, terimakasih..”
 - g. Untuk membubarkan pasukan dilakukan oleh pemimpin pasukan dengan melihat dan memilih barisan yang paling rapih dan tenang, dilanjutkan dengan memberi aba-aba “banjar satu/dua/tiga“, secara serentak barisan yang ditunjuk langsung berdiri, mengangkat kursi sedikit dan mendorongnya kebelakang satu langkah, setelah meletakkan kursi seluruh pasukan dalam satu banjar tersebut geser ke kiri 1-3 langkah mundur satu langkah dan geser ke kanan 1-3 langkah. Ketika pemimpin pasukan sudah melihat barisan yang ditunjuk menghadap kedepan semua dengan posisi siap maka langsung diberi aba-aba “banjar 1/2/3....maju jalan...” maka secara serempak pasukan dalam satu banjar tersebut mengucapkan kata “PRESIDEN“, sambil menghentakkan kaki kiri ke depan dengan tangan kanan diluruskan sebahu. Sepuluh orang pertama dalam barisan tersebut maju terlebih dahulu kedepan membentuk satu garis berjajar untuk memberikan penghormatan ke Bendera Merah Putih dan Bendera SMP Presiden. Siswa yang berada di posisi paling kanan dalam barisan memberikan aba-aba “siap grak...luruskan”. Setelah pasukannya lurus siswa yang berada di posisi paling kiri langsung mengucapkan kata “lurus“; kemudian siswa yang berada di posisi paling kanan memberikan perintah, “balik kanan grak, hormat grak, hadap kiri grak, maju jalan!” Setelah sepuluh orang pertama keluar dari ruang makan, dilanjutkan oleh sepuluh orang kedua, dan seterusnya sampai seluruh siswa meninggalkan ruang makan.

6. Ketentuan Tentang Penerimaan Siswa dan MOS

a. Penerimaan Siswa Baru

- 1) Penerimaan siswa baru SMP Presiden dilaksanakan oleh panitia penerimaan yang ditunjuk berdasarkan pada surat tugas yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- 2) Para calon siswa SMP Presiden yang berasal dari SD masing-masing disekolahnya, wajib untuk mengisi dan mengirim kelengkapan data yang dilampiri dengan: Formulir Pendaftaran Calon Siswa, Daftar Riwayat Hidup, Fotocopy Akte Kelahiran, Fotocopy raport SD kelas 4, 5 dan 6, Fotocopy ijazah (STTB) SD yang dilegalisir, Fotocopy NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), Foto terbaru ukuran 3x4cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3cm sebanyak 2 lembar.

b. Masa Orientasi Siswa (MOS)

- 1) Dilaksanakan bagi siswa SMP Presiden kelas VII yang baru masuk dan kelas pindahan, selama 5-10 hari.
- 2) Rangkaian kegiatannya terdiri dari: Orientasi Dasar Pendidikan, Pengungkapan diri & Tata Tertib, Mars & Hymne SMP Presiden, Motivasi diri / Latihan Kreasi Seni, Latihan PBB / Saka Bhayangkara, Leadership, Dinamika Kelompok, Outbound dan Pembaretan serta Latihan Upacara / Persiapan Opening Ceremony.

7. Ketentuan Tentang Kegiatan Pengasuhan

- a. Pengasuhan bertujuan membentuk siswa agar mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, serta menguasai pengetahuan akademis dalam rangka pembentukan kepribadian dengan titik berat pada watak kepemimpinan, terutama dalam pembentukan watak yang beriman dan bertaqwa, jujur, berani, adil dan bijaksana. Kegiatan pengasuhan meliputi pengembangan mental, inteligensi dan jasmani yang dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi.
- b. Siswa diwajibkan untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pengasuhan sebagai berikut:
 - 1) Pembinaan kehidupan mental spiritual, meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan siswa untuk mengembangkan dan memantapkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Pembinaan kepemimpinan, meliputi kegiatan yang dilakukan siswa untuk mengembangkan potensi kepemimpinannya melalui penugasan sebagai Ketua Kelas, pemimpin apel dan senam,

petugas upacara dan penugasan perorangan lainnya, serta kegiatan yang bertujuan untuk membina persahabatan yang sehat dan bermanfaat, bertanggung jawab serta memupuk rasa persatuan & kesatuan, kebangsaan dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan, tradisi, kemampuan berorganisasi dan aspek-aspek kepribadian lain dalam hubungannya dengan kehidupan sosial siswa.

- 3) Pembinaan untuk menghayati wawasan kebangsaan dan cinta tanah air meliputi semua kegiatan pengasuhan dan pelatihan bagi siswa untuk pemantapan kepribadiannya.
- 4) Pembinaan keterampilan olahraga dan kesehatan jasmani, meliputi kegiatan yang dilakukan siswa untuk mengembangkan dan memelihara kesehatan, kemampuan dan prestasi olahraga serta kesamaptaan jasmani. Upaya tersebut merupakan kebutuhan guna menanamkan jiwa yang sportif selain untuk memelihara kondisi jasmani yang serasi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai siswa yang handal.
- 5) Pembinaan motivasi belajar dan olah pikir, meliputi kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk mengembangkan dan memupuk daya kreasi, perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, semangat berprestasi serta aspek-aspek kepribadian lainnya.

8. Ketentuan Tentang Pemakaian / penggunaan pakaian Seragam dan Penghormatan Bendera, Penguasaan / Menyanyikan Lagu Kebangsaan dan Lagu Wajib.

a. Pakaian Seragam

- 1) Setiap siswa wajib menggunakan seragam sekolah selama mengikuti pendidikan, dengan sopan, bersih, rapih dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk menjamin keseragaman, pakaian seragam sekolah dipesan/ diperoleh melalui koperasi sekolah.
- 3) Dalam rangka ketertiban dan kerapihan serta penampilan profil siswa SMP Presiden, maka ditentukan / ditetapkan ketentuan penggunaan / pemakaian pakaian seragam siswa, adalah sebagai berikut:

- a) PDU (Pakaian Dinas Upacara): Pakaian PDH dilengkapi dengan Jas Biru, Sepatu kulit hitam, menggunakan Baret Biru, dengan ketentuan pemakaian: *Setiap mengikuti Upacara, Hari-hari Besar Nasional, dan Kegiatan Ziarah.*
- b) PDH (Pakaian Dinas Harian): Celana / Rok biru, baju biru muda, kerudung warna biru (bagi siswa putri berkerudung), baret biru, epolet, dasi, name tag, ikat pinggang, kaos kaki berwarna hitam (catatan: panjang kaos kaki tidak melebihi tinggi sepatu), dan sepatu kulit hitam, dengan ketentuan pemakaian: *Setiap hari Senin*
- c) Pakaian Seragam OSIS: Celana/Rok Biru OSIS, baju putih OSIS, kerudung putih (bagi siswa putri berkerudung), topi OSIS, dasi, name tag, ikat pinggang, kaos kaki putih (catatan: panjang kaos kaki minimal 5 cm diatas mata kaki), dan sepatu jogging track berwarna dominan putih/sepatu SMPP, dengan ketentuan pemakaian: *Setiap hari Selasa.*
- d) Pakaian Seragam Batik: Celana/Rok Putih, seragam batik, kerudung putih (bagi siswa putri berkerudung), topi biru, name tag, ikat pinggang, kaos kaki putih (catatan: panjang kaos kaki minimal 5 cm diatas mata kaki), dan sepatu jogging track berwarna dominan putih/sepatu SMPP, dengan ketentuan pemakaian: *Setiap hari Jum'at.*
- e) Pakaian Seragam Pramuka: Celana/Rok Celana/Rok pramuka, baju pramuka, kerudung coklat tua, baret pramuka, dasi pramuka, ring dasi pramuka, name tage, ikat pinggang, kaos kaki berwarna hitam (catatan: panjang kaos kaki tidak melebihi tinggi sepatu), dan sepatu kulit hitam, dengan ketentuan pemakaian: *Setiap hari Kamis.*
- f) Pakaian Saka Bhayangkara: Celana saka bhayangkara, baju saka bhayangkara, kerudung putih, topi saka bhayangkara, name tage, ikat pinggang, kaos kaki berwarna hitam (catatan: panjang kaos kaki tidak melebihi tinggi sepatu), dan sepatu kulit hitam.
- g) Pakaian Seragam Olahraga: Seragam Olah Raga, kerudung putih (bagi siswa putri berkerudung), kaos kaki putih (catatan: panjang kaos kaki minimal 5 cm diatas mata kaki), dan sepatu jogging track berwarna dominan putih/sepatu, dengan ketentuan pemakaian: *Setiap mengikuti Kegiatan Olahraga.*
- h) Pakaian Seragam Lapangan: Celana/Rok Putih, seragam batik, kerudung putih (bagi siswa putri berkerudung), topi biru, name

tag, ikat pinggang, kaos kaki putih (catatan: panjang kaos kaki minimal 5 cm diatas mata kaki), dan sepatu jogging track berwarna dominan putih/sepatu, dengan ketentuan pemakaian:
Setiap hari Rabu.

- 4) Selama menggunakan seragam, kemeja harus dimasukkan ke dalam celana/rok dan memakai kaos singlet putih.
- 5) Penggunaan kerudung/jilbab bagi siswa putri harus dimasukkan ke dalam baju terutama pakaian PDU/PDH

b. Bendera, Lagu kebangsaan dan Lagu Wajib

- 1) Upacara penaikan bendera dilakukan setiap bulan pada tanggal 17, jika hari libur (Sabtu dan Minggu) maka dilaksanakan pada hari kerja esok harinya.
- 2) Pada saat dilaksanakan upacara bendera, pemakaian pakaian seragam siswa pada hari tersebut disesuaikan dengan ketentuan pemakaian seragam upacara (Jika upacara dilaksanakan pada hari Selasa, maka hari Senin memakai seragam OSIS dan hari Selasa memakai seragam PDU untuk upacara).
- 3) Siswa wajib menguasai lagu dan syair serta menunjukkan sikap hormat dan bersemangat pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- 4) Siswa wajib menguasai lagu dan syair Mars SMP Presiden dan Hymne SMP Presiden.

9. Ketentuan Tentang Pemeliharaan Kebersihan dan Kerapihan Diri Maupun Lingkungan

- a. Setiap siswa wajib menjaga ketertiban, memelihara kebersihan dan kerapihan diri serta kerapihan pakaian sesuai ketentuan.
- b. Siswa putra berambut pendek (tidak melewati krah, daun telinga, alis mata, dan berjambang) atau dengan ukuran 1x2x3, tidak berkuku panjang, memakai perhiasan kalung, gelang, cincin, serta mewarnai rambut.
- c. Rambut siswa putri diatur secara rapih atau diikat.
- d. Siswa tidak diperkenankan memakai soft lens/kaca mata selain warna transparan
- e. Siswa putri diijinkan menggunakan tatarias sederhana dengan bedak tipis, tapi dilarang memakai gigi emas atau platina, perhiasan, memanjangkan kuku, memakai cat kuku, celak mata dan lipstisk serta aksesoris yang menyolok.

- f. Siswa dilarang membuat tato apapun di bagian anggota badan manapun.
- g. Siswa harus bertanggungjawab terhadap keamanan, kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan kelas masing-masing, serta tempat-tempat lain yang digunakan siswa, termasuk keindahan lingkungan kampus SMPP sesuai ketentuan.
- h. Siswa tidak diperbolehkan mencoret-coret tembok dan membuang sampah di sembarang tempat.

10. Ketentuan tentang Perbuatan dan Penggunaan Barang-barang yang Dilarang (Larangan Merokok, Minuman Keras, Obat Terlarang, alat elektronik, dll)

- a. Tidak dibenarkan menggunakan HP, MP3 Player dan alat elektronik lainnya dalam lingkungan sekolah selama jam belajar dan tanpa izin lisan/tertulis dari pihak sekolah. Barang elektronik yang dibawa harus disimpan/diletakkan di loker ruang guru yang sudah disediakan dan dikoordinir oleh ketua kelas masing-masing. Pihak sekolah tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang tersebut.
- b. Tidak dibenarkan membawa barang-barang yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah (komik/majalah, kaset, MP3, player, perangkat game elektronik, DVD, VCD, CD, tape, korek api, senjata tajam/api, buku/film asusila dan sejenisnya)
- c. Tidak dibenarkan menghisap rokok, minum-minuman keras, menggunakan obat terlarang, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
- d. Tidak dibenarkan mengotori/membuat coretan di bangku, meja dan dinding, merusak barang dan tanaman sekolah.
- e. Tidak dibenarkan membuat keonaran di dalam dan di luar sekolah.
- f. Tidak dibenarkan menyelesaikan persoalan dengan berkelahi.
- g. Tidak dibenarkan melakukan perbuatan asusila dan hal-hal yang melanggar moral.
- h. Tidak dibenarkan keluar ruang kelas saat pergantian jam belajar tanpa seijin guru piket.
- i. Tidak dibenarkan mengunggah/*upload* segala bentuk materi yang mengganggu privasi orang lain, institusi dan melanggar nilai-nilai moral.
- j. Tidak dibenarkan bertindak melanggar etika yang berlaku.

11. Ketentuan Tentang Penyediaan Kantin dan Koperasi

- a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disediakan kantin yang dikelola koperasi sekolah. Siswa dilarang berhutang di kantin.
- b. Siswa tidak dibenarkan berbelanja atau berada di kantin pada saat jam belajar (intra dan ekstra kurikuler).
- c. Siswa menjadi anggota koperasi sekolah yang pengawasannya dilakukan Kepala Sekolah dan pembinaannya oleh guru yang ditunjuk.
- d. Ketentuan umum dan khusus tentang koperasi sekolah ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi sekolah yang disahkan Kepala Sekolah.

12. Ketentuan Tentang Penggunaan/Pemanfaatan uang, barang dan Kendaraan.

- a. Siswa harus membiasakan diri hidup hemat, berusaha agar mencukupi kebutuhan hidup selayaknya.
- b. Siswa wajib membayar iuran OSIS untuk mendukung kegiatan yang direncanakan.
- c. Penggunaan uang OSIS diatur oleh ketua OSIS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga OSIS. Uang OSIS dalam bentuk tunai di kas bendahara OSIS maksimum sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selebihnya disimpan di bank dalam bentuk tabungan yang pengambilannya dilakukan dengan ijin Kepala Sekolah.
- d. Ketua OSIS dengan kesepakatan pengurus OSIS dan ijin Kepala Sekolah dapat mengumpulkan sumbangan sukarela siswa untuk membantu korban bencana alam, panti asuhan dan lain-lain.
- e. Untuk pelaksanaan kegiatan sekolah, siswa dapat menggunakan kendaraan bus atau jenis kendaraan lain dari sekolah, yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Sekolah.

13. Ketentuan Tentang Kondisi Sakit, Keadaan darurat, Perijinan dan Hari Libur

- a. Siswa yang sakit atau memerlukan pertolongan, wajib segera melaporkan diri kepada ketua kelas atau siswa lain dan selanjutnya dilaporkan kepada guru / wali kelas / untuk diteruskan kepada petugas kesehatan.

- b. Apabila terjadi kecelakaan, keadaan darurat kritis, siswa yang pertama mengetahui, segera memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, sementara siswa lainnya memberitahukan kepada guru.
- c. Penentuan siswa tidak masuk kelas karena sakit (min. 2 hari) harus berdasarkan surat keterangan dokter.
- d. Selain waktu libur yang telah ditentukan, khusus untuk keperluan yang sangat penting, siswa dapat mengajukan ijin tidak masuk sekolah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- e. Libur diberikan setelah siswa menjalani program semester dan program tahunan.
- f. Selama melaksanakan libur siswa diwajibkan memegang teguh Kode Kehormatan Siswa dan Janji Siswa, serta mentaati peraturan setempat yang berlaku.

14. Ketentuan Tentang Kehadiran Siswa

- a. Siswa yang berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pihak sekolah atau wali kelas lewat telepon/sms di bawah pukul 09.00 WIB, dan saat masuk wajib memberikan surat keterangan yang sah (ditandatangani orang tua/dokter).
- b. Siswa dianggap terlambat jika masuk setelah bel berbunyi dengan alasan apapun dan dikenakan disiplin yang ditentukan oleh guru piket/kesiswaan serta wajib membuat surat alasan keterlambatan yang diketahui orang tua siswa.
- c. Pada keterlambatan ke-3 dan ke-4 kali akan mendapat teguran dari pihak sekolah lewat agenda/telepon
- d. Pada keterlambatan ke-5 kali dalam 1 semester akan dipulangkan untuk belajar mandiri di rumah selama 3 hari. (informasi akan disampaikan pihak sekolah pada orang tua murid).
- e. Jika siswa mengulangi keterlambatannya lagi (5 kali untuk yang kedua kalinya) dalam semester yang sama maka disiplin yang akan diberikan adalah di rumahkan selama 5 hari dan orang tua akan diundang ke sekolah untuk menandatangani surat pernyataan.
- f. Jika siswa mengulangi keterlambatannya lagi (5 kali yang ketiga kalinya) dalam semester yang sama maka siswa akan dipertimbangkan keberadaannya di SMP Presiden.

15. Ketentuan Tentang Penerimaan Tamu

- a. Pada hari dan jam efektif belajar, siswa dilarang menerima tamu, kecuali apabila dalam keadaan sangat terpaksa menerima (berita duka, sakit dan lain sebagainya), dengan terlebih dahulu mengajukan ijin kepada guru piket/wali kelas yang ada di tempat.
- b. Waktu dan tempat menerima tamu sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah yang terkait.

16. Ketentuan Peminjaman Media Pelajaran

- a. Untuk pendalaman materi pelajaran, siswa dapat meminjam media pelajaran sesuai dengan kebutuhan.
- b. Peminjaman dilakukan secara pribadi kepada penanggungjawab media pelajaran yang bersangkutan.
- c. Media pelajaran harus dijaga dan dipertanggungjawabkan keentuannya, sehingga kembali dalam keadaan baik.
- d. Media pelajaran yang dipinjam siswa, segera dikembalikan setelah batas waktu peminjaman berakhir dan tidak dibenarkan menunda waktu pengembalian.
- e. Apabila terjadi kerusakan, siswa wajib segera melaporkan kepada petugas media pelajaran tersebut, untuk mempertanggungjawabkannya.

17. Ketentuan Tentang Kegiatan Lomba Ilmiah, Olahraga, Seni Budaya, Sosial dan Keagamaan.

- a. Siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya dalam bidang keilmuan sesuai bakat dan minatnya dalam kegiatan Inisiatif Program, yang terdiri dari Seni Budaya (Seni Musik Orkestra, Seni tari, Seni Suara, dan lainnya), Mipa, IPS dan Bahasa dan berlanjut sesuai dengan situasi dan perkembangannya (fasilitas disediakan secara bertahap).
- b. Seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan Ekstra Kurikuler yang terdiri dari wajib yaitu olahraga Golf dan Renang, dan Saka Bhayangkara dan pilihan yang terdiri dari Basket dan Futsal dan bidang keilmuan sesuai minatnya seperti Kelompok karya Ilmiah lainnya (fasilitas disediakan secara bertahap).
- c. Seluruh siswa diwajibkan secara aktif melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing, baik secara perorangan maupun bersama-sama,

siswa dibimbing melalui kegiatan pengajaran atau ceramah agama yang diselenggarakan Sekolah.

- d. Pelaksanaan ibadah dan peringatan hari besar keagamaan diselenggarakan oleh siswa melalui pengurus OSIS yang diawasi oleh pembina OSIS.
- e. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di dalam kampus SMPP tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kerukunan hidup umat beragama.

18. Ketentuan Tentang Hubungan Antar Siswa, Sesama Generasi Muda/ antar Sekolah, Pengurus Sekolah dan Guru, dan Masyarakat.

- a. Hubungan antar siswa merupakan hubungan persaudaraan dari satu keluarga besar SMP Presiden.
- b. Hubungan antara siswa dari tingkat yang lebih tinggi dengan siswa dari tingkat yang lebih rendah merupakan hubungan antar kakak dan adik, saling asah, asuh dan asih yang didasarkan pada asas kekeluargaan.
- c. Siswa kakak kelas harus membantu, membimbing atau menuntun siswa adik kelasnya dalam mengikuti pendidikan di SMP Presiden, sehingga dapat mencapai prestasi pendidikan seoptimal mungkin.
- d. Siswa adik kelas wajib memberi hormat dan memberi salam terlebih dahulu kepada siswa kakak kelasnya dalam setiap perjumpaan dan kakak kelasnya wajib membalas salam tersebut.
- e. Hubungan siswa dengan sesama generasi siswa SLTP atau generasi muda lain, terutama di lingkungan kabupaten Bekasi, perlu dijalin dengan semangat persaudaraan, persahabatan dan kekeluargaan sebagai sesama remaja Indonesia.
- f. Dalam melaksanakan hubungan tersebut hendaknya selalu berpegang teguh pada Kode Kehormatan Siswa dan Janji Siswa.
- g. Hubungan siswa dengan para pejabat dan guru sekolah tidak selalu harus bersikap dinas, namun dapat melaksanakan kunjungan ke rumah pengurus sekolah atau guru sekolah yang bersifat kekeluargaan dengan menjaga ketertiban dan kesopanan.
- h. Selama dalam kunjungan, upayakan untuk menciptakan komunikasi timbal balik yang serasi, sehingga memperoleh nilai kehidupan kekeluargaan yang bermanfaat.
- i. Siswa harus dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan masyarakat karena dirinya adalah bagian dari masyarakat.
- j. Siswa diwajibkan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, baik melalui pergaulan maupun media massa.

- k. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat, siswa wajib bersikap luwes tanpa meninggalkan Kode Kehormatan Siswa dan Janji Siswa, tata krama dan berpedoman pada adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.
- l. Siswa wajib memberikan pertolongan tanpa mengabaikan keselamatan dirinya kepada anggota masyarakat dalam keadaan bahaya yang memerlukan pertolongan.
- m. Siswa dilarang membuat pernyataan resmi yang berhubungan dengan perguruan tanpa seijin Kepala Sekolah.
- n. Para siswa dianjurkan untuk mengikuti kegiatan sosial yang pelaksanaannya diatur oleh pengurus sekolah antara lain donor darah, kunjungan ke panti asuhan, panti wreda atau bakti sosial di masyarakat. Dalam menjalin hubungan dengan masyarakat umum siswa hendaknya selalu menjaga kesopanan, ketertiban dan kekeluargaan.
- o. Para siswa dalam pergaulan wajib berpegang pada keramah-tamahan dengan memberi senyum, sapa, salam, sopan dan santun; serta menghindarkan diri dari candaan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

19. Ketentuan Tentang Kegiatan Acara Pembukaan Pendidikan (Opening Ceremony) dan Acara Penutupan/Malam Keakraban (Graduation Day/ Fare well Party / Prompnight).

- a. Pembukaan Pendidikan SMP Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Siswa).
- b. MOS (Masa Orientasi Siswa) dilaksanakan selama 5-10 hari, dilanjutkan dengan kegiatan OC (*Opening Ceremony*) pada esok harinya.
- c. Acara penutupan pendidikan dilaksanakan pada kegiatan wisuda / *graduation ceremony* dengan acara pokok: penyerahan ijasah dan medali kelulusan serta penyerahan medali penghargaan, diselenggarakan dengan maksud sebagai pernyataan resmi pelepasan siswa dan sekaligus menjadi alumni SMP Presiden.
- d. *Farewell / pompnight party* atau malam keakraban diselenggarakan dengan maksud untuk menghibur dan memupuk rasa kekeluargaan dengan sesama siswa atau generasi muda di dalam/luar kampus serta mengembangkan bakat dan kreatifitas siswa yang dikoordinir oleh pengurus OSIS.
- e. Siswa dapat menyelenggarakan atau menghadiri malam keakraban di dalam maupun di luar lingkungan Kampus, atas ijin Kepala Sekolah.

- f. Dalam penyelenggaraan malam keakraban, siswa wajib memperhatikan kesederhanaan dan mengembangkan kreativitas bakat, seni dan budaya.
- g. Acara malam keakraban disesuaikan dengan identitas dan kepribadian siswa SMP Presiden, tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tidak mengandung unsur SARA dan politik.

20. Prosedur Pemberian Penghargaan Siswa / Apresiasi Siswa

- a. Siswa yang berperilaku baik dan menunjukkan karakter terpuji maupun berprestasi tertentu akan dicatat dalam lembar Informasi Perkembangan Siswa oleh guru / wali kelas untuk mendapatkan poin penghargaan sesuai kriteria serta apresiasi dari pihak sekolah ketika wisuda akhir tahun kelas 9, dengan ketentuan kriteria penghargaan sebagai berikut:
 - 1) Penghargaan *Adhi Maha Yaksa Megatama* (prestasi tingkat **Internasional**): memenangkan lomba Internasional (baik akademik/non akademik), memperoleh juara 1,2, atau 3, peserta berasal dari masing-masing negara/perwakilan terbaik dari Negara yang bersangkutan, lomba diadakan oleh lembaga/instansi yang berwenang secara internasional.
 - 2) Penghargaan *Adhi Maha Yaksa Utama* (prestasi tingkat **Nasional**): memenangkan lomba nasional (baik akademik/non akademik), memperoleh juara 1,2, atau 3, peserta berasal dari perwakilan setiap sekolah/provinsi atau perwakilan terbaik dari sekolah/provinsi yang bersangkutan, lomba diadakan oleh lembaga/instansi yang berwenang secara nasional.
 - 3) Penghargaan *Adhi Maha Yaksa Madya* (prestasi tingkat **Provinsi**): memenangkan lomba tingkat provinsi (baik akademik/non akademik), memperoleh juara 1,2, atau 3, peserta berasal dari perwakilan terbaik setiap sekolah/kabupaten yang bersangkutan, lomba diadakan oleh lembaga/instansi yang berwenang (Pemerintah Daerah TK I).
 - 4) Penghargaan *Adhi Maha Yaksa Pratama* (prestasi tingkat **Kabupaten**): memenangkan lomba tingkat Kabupaten (baik akademik/non akademik), memperoleh juara 1,2, atau 3, peserta berasal dari perwakilan terbaik setiap sekolah di kabupaten yang bersangkutan, lomba diadakan oleh lembaga/instansi yang berwenang (Pemerintah Daerah TK. II).
 - 5) Penghargaan *Dira Trengginas* (keunggulan dalam bidang **kepemimpinan/organisasi**): mempertimbangkan catatan dalam *black book*, pernah menjadi pengurus OSIS/MPK, aktif dalam

kepanitiaan OSIS/sekolah dan aktif di dalam sekolah maupun luar sekolah, sikap dan perilaku menunjukkan seorang pemimpin.

- 6) Penghargaan *Tanggon Kosala* (keunggulan dalam bidang **kepribadian**): mempertimbangkan catatan dalam *black book*, menerapkan 5 s (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun), dapat bersosialisasi dengan baik terhadap teman, adik kelas, kakak kelas, staf dan guru SMPP.
- b. Guru terkait menyerahkan lembar informasi perkembangan siswa kepada guru BK/kesiswaan
- c. merekap dalam catatan peristiwa di buku besar kesiswaan.
- d. Siswa dengan poin terbanyak selama berada di SMP Presiden akan mendapat medali penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapai.

21. Kedisiplinan Siswa

- a. Setiap siswa memiliki 100 poin dalam satu tahun pembelajaran. Apabila siswa melakukan pelanggaran maka poin itu akan berkurang sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.
- b. Pelanggaran siswa digolongkan dalam kategori sebagai berikut:
 - 1) Pelanggaran kategori D: satu kali pelanggaran mengurangi 5 poin (-5).
 - 2) Pelanggaran kategori C: satu kali pelanggaran mengurangi 10 poin (-10).
 - 3) Pelanggaran kategori B: satu kali pelanggaran mengurangi 50 poin (-50) dilanjutkan dengan surat peringatan keras dan pemberian skorsing.
 - 4) Pelanggaran kategori A: Pelanggaran yang mengakibatkan dicabutnya keanggotaan siswa dari SMP Presiden dan dikeluarkan.
- c. Dalam setiap penertiban dan pendisiplinan, siswa yang melakukan pelanggaran akan diarahkan, dibimbing dan dinasehati. Sanksi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan standar pemberian disiplin yang sudah ditetapkan.
- d. Sekolah berhak memeriksa barang-barang yang dimiliki siswa (Tas, HP, Laptop, dll) selama berada di lingkungan sekolah dan aktivitas belajar.
- e. Setiap siswa yang tidak menunjukkan adanya kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dalam hal peraturan tata tertib/pendisiplinan, kemajuan dan peningkatan dalam kegiatan belajar serta bersikap/berperilaku, maka keberadaannya sebagai siswa SMP Presiden akan dipertimbangkan kembali.

- f. Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam **peraturan siswa** ini akan ditentukan kemudian.

22. Barang-barang Tertinggal dan Teledor

Barang-barang milik siswa yang tertinggal di sekolah atau sengaja ditinggal di sekolah tanpa ijin dari pihak sekolah dan tidak disimpan di loker pribadi masing-masing siswa akan diambil serta disimpan dalam lemari khusus bagian kesiswaan maksimal 3 hari. Siswa yang bersangkutan harus mengambil barang tersebut ke bagian kesiswaan disertai dengan surat pernyataan yang ditandatangani orang tua siswa. Apabila siswa yang bersangkutan tidak mengambilnya, maka barang yang tertinggal tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang akan dimasukkan ke kas OSIS.

23. Sanksi Hukuman

- a. Siswa yang melakukan pelanggaran, kesalahan, atau kecerobohan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana, diwajibkan untuk mengganti kerusakan yang terjadi.
- b. Siswa yang melakukan pelanggaran selain dari pelanggaran terhadap Kode Kehormatan Siswa dan Janji Siswa, diberi hukuman yang bersifat edukatif /disiplin dan diberikan sanksi administrasi.
- c. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tertulis yang ditetapkan oleh sekolah, maupun terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, yaitu segala sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan siswa SMP Presiden. Hukuman diberikan secara bertingkat, yaitu: teguran, tindakan disiplin, peringatan tertulis dan dikeluarkan dari sekolah.
 - 1) Teguran dan tindakan disiplin dapat diberikan oleh staf / pengurus sekolah, guru, dan wali kelas. Tindakan disiplin tidak berupa pemukulan, penendangan terhadap anggota badan.
 - 2) Ketentuan lebih lanjut terhadap tindakan disiplin di atur dalam “Petunjuk Tindakan Disiplin Pelanggaran Peraturan Siswa “.
 - 3) Peringatan tertulis diberikan oleh kesiswaan / guru BK dan mengetahui Kepala Sekolah.
 - 4) Hukuman dikeluarkan dari sekolah setelah mempertimbangkan saran-saran dari Kepala Sekolah.

- d. Siswa yang lebih tinggi tingkatnya atau siswa yang sedang menjalankan tugas kedinasan dapat memberikan teguran kepada siswa yang lain dengan lembut dan sayang.
- e. Semua hukuman dicatat di buku hitam dan buku saku untuk dilaporkan kepada wali kelas dan guru BK (Bimbingan & Konseling) / kesiswaan.

24. Prosedur Administrasi Pendisiplinan Siswa Sesuai Sistem Poin

- a. Masing-masing siswa SMP Presiden diberikan poin awal 100 untuk satu tahun pembelajaran.
- b. Siswa yang melakukan pelanggaran menerima sanksi disiplin dari guru bersangkutan, guru piket, dan kesiswaan.
- c. Guru terkait mencatat dalam buku hitam dan buku saku disertai tindakan penyelesaiannya.
- d. Wali kelas akan menginformasikan kepada guru BK dan kesiswaan apabila poin siswa berkurang berkisar 15, dan wali kelas akan memanggil siswa yang bersangkutan untuk diberi teguran dan nasehat.
- e. Jika siswa mencapai kriteria SP I (≤ 75 poin) maka wali kelas mengatur waktu pertemuan yang dihadiri oleh siswa, orang tua, wali kelas, dan guru BK (teknis SP I akan diatur oleh kesiswaan dan guru BK).
- f. Jika siswa mencapai kriteria SP II (≤ 50 poin), maka wali kelas mengatur waktu pertemuan yang dihadiri oleh siswa, orang tua, wali kelas, guru BK, dan kesiswaan. Siswa menerima SP II dengan sanksi skorsing eksternal 3 hari dan SP II ditandatangani oleh guru BK, kesiswaan, mengetahui Kepala Sekolah, dan tembusan kepada siswa serta orang tua.
- g. Jika siswa mencapai kriteria SP III (≤ 25 poin), maka wali kelas mengatur waktu pertemuan yang dihadiri oleh siswa, orang tua, wali kelas, guru BK, dan kesiswaan. Siswa menerima SP III dengan sanksi skorsing 5 hari dan SP III ditandatangani oleh guru BK, kesiswaan, mengetahui Kepala Sekolah, dan tembusan kepada siswa serta orang tua.
- h. Apabila siswa mencapai poin 0, maka pihak sekolah akan meninjau kembali keberadaan siswa tersebut di SMP Presiden.
- i. Siswa yang terlambat datang ke sekolah tiga kali dalam satu bulan, orang tua akan dipanggil oleh wali kelas dan jika terjadi keterlambatan yang ketiga kali maka siswa akan dipulangkan ke rumah.

25. Standar Pemberian Disiplin Terhadap Siswa

- a. Semua pelanggaran selain mendapat nasehat, teguran/*punishment* serta pengurangan poin sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan, juga dapat berupa surat peringatan ataupun sanksi yang sesuai.
- b. Siswa diharuskan membuat surat pernyataan atas pelanggaran yang dilakukan dan sebagai komitmen untuk perbaikan, yang ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan, orang tua/wali siswa, diketahui oleh guru BK / kesiswaan dan kepala sekolah.
- c. Teguran/*punishment* yang diberikan dimaksudkan untuk membangun komitmen siswa supaya melakukan perbaikan atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan membangun kepribadian siswa yang lebih positif.
- d. Teguran/*punishment* dan surat pernyataan atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan secara personal tetapi apabila hal tersebut tidak membawa perubahan yang lebih baik maka akan dilanjutkan disidang sekolah.
- e. Siswa yang mendapat teguran/ *punishment* diminta melakukan refleksi diri sebelum atau setelah kegiatan belajar, didampingi oleh guru bimbingan konseling atau wali kelas, kemudian siswa tersebut membuat komitmen untuk memperbaiki diri dalam bentuk lisan dan tulisan.
- f. Siswa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai konsekuensi dari komitmen yang telah dibuat, dan ini dapat mengakibatkan kepulangan siswa ditangguhkan/tertunda. Hal ini dikoordinasikan dan dikomunikasikan minimal satu hari sebelumnya.
- g. Siswa mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam waktu khusus, tugas akademik diberikan oleh guru terkait.
- h. Siswa yang tidak disiplin dapat diarahkan secara khusus untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kebersihan, kegiatan belajar mandiri atau pembinaan oleh pihak sekolah.
- i. Siswa yang dirumahkan untuk sementara waktu oleh pihak sekolah diberikan tugas dari sekolah, dan belajar mandiri sesuai dengan waktu belajar di sekolah.

26. Kriteria Poin Penghargaan Siswa SMP Presiden

| No | Kriteria | Poin |
|-----|---|------|
| 1. | Siswa membantu sekolah dalam kasus-kasus tertentu * | 50 |
| 2. | Siswa berprestasi minimal lomba tingkat propinsi | 50 |
| 3. | Siswa berprestasi di lomba tingkat kotamadya | 20 |
| 4. | Siswa mengikuti program khusus/OSIS yang diberikan oleh pihak sekolah | 20 |
| 5. | Siswa menghasilkan karya yang berguna bagi proses pembelajaran dan digunakan untuk kepentingan sekolah, sesuai dengan ketentuan tim sekolah | 20 |
| 6. | Siswa menjadi pengurus OSIS yang aktif | 20 |
| 7. | Siswa berprestasi di lomba tingkat kecamatan | 10 |
| 8. | Siswa menjadi pengurus kelas yang aktif | 10 |
| 9. | Siswa berprestasi dalam pertandingan antar sekolah | 10 |
| 10. | Siswa tidak membuat pelanggaran selama tiga bulan | 10 |
| 11. | Siswa menjadi mentor bidang studi selama satu bulan | 10 |
| 12. | Siswa tidak terlambat ke sekolah selama dua bulan | 10 |
| 13. | Siswa mendapatkan nilai antara 90 – 100 dalam penilaian harian atau ujian semester | 5 |
| 14. | Siswa aktif menjalankan tugas sebagai petugas upacara bendera | 5 |
| 15. | Siswa berfungsi sebagai panitia dalam berbagai kegiatan sekolah | 5 |
| 16. | Siswa mewakili sekolah dalam pertandingan tertentu | 5 |
| 17. | Siswa mengumpulkan tugas akademik khusus satu minggu lebih awal | 5 |
| 18. | Siswa rajin mengikuti ibadah setiap harinya sesuai dengan catatan dari guru pembimbing dalam kurun waktu perbulan | 5 |
| 19. | Siswa melakukan tugas khusus yang diberikan oleh pihak sekolah | 5 |
| 20. | Siswa menjaga kebersihan kelasnya selama satu bulan | 5 |
| 21. | Siswa aktif mengikuti pertandingan antar kelas | 5 |
| 22. | Siswa melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh guru bidang studi | 5 |
| 23. | Siswa menyapa dan menawarkan bantuan kepada orang lain | 5 |

| | | |
|------------|--|---|
| | yang tidak dikenal dalam lingkungan sekolah | |
| 24. | Siswa mengucapkan salam pada orang lain yang tidak dikenal | 5 |

Note:

- a. * sesuai dengan ketentuan sekolah
- b. Kriteria yang belum ada akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan.

27. Klasifikasi Pelanggaran Siswa SMP Presiden

| No. | Uraian Peristiwa | Kategori | Poin |
|------------|--|-----------------|-------------|
| 1. | Tidak mengetuk pintu pada saat masuk ruangan | D | -5 |
| 2. | Tidak mengangkat tangan ketika bertanya/mengungkapkan sesuatu pada KBM | D | -5 |
| 3. | Tidak meletakkan barang pada tempatnya | D | -5 |
| 4. | Tidak mengucapkan terima kasih saat menerima sesuatu | D | -5 |
| 5. | Tidak mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan | D | -5 |
| 6. | Mengucapkan perkataan yang tidak membangun /kotor/sia-sia | D | -5 |
| 7. | Bercanda berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian diri sendiri dan orang lain | D | -5 |
| 8. | Tidak membawa perlengkapan belajar saat jam pelajaran berlangsung | D | -5 |
| 9. | Keluar kelas tanpa ijin atau terlambat masuk kelas | D | -5 |
| 10. | Tidak tertib di dalam kelas dan lingkungan sekolah (ribut, tidur, dll) | D | -5 |
| 11. | Membawa barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran tanpa izin koordinator kesiswaan/piket (majalah, komik, kamera, handycam, kaset, VCD/CD, laptop, handphone, dll) | D | -5 |
| 12. | Makan/minum di dalam kelas tanpa izin baik waktu pelajaran maupun istirahat | D | -5 |

| | | | |
|-----|---|---|-----|
| 13. | Tidak menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah | D | -5 |
| 14. | Berhias/memakai perhiasan berlebihan (kalung, gelang, anting) soflless berwarna, rok di atas lutut, baju ketat | D | -5 |
| 15. | Rambut panjang melewati kerah, daun telinga, atau alis bagi pria (1-2-3) | D | -5 |
| 16. | Memakai akresoris (kalung, gelang, anting-anting, soflless berwarna, dll) bagi pria | D | -5 |
| 17. | Membawa kendaraan tanpa SIM / menggunakan SIM tidak sesuai dengan ketentuan usia | D | -5 |
| 18. | Berkuku panjang, mewarnai kuku dan mewarnai rambut bagi pria / wanita | D | -5 |
| 19. | Siswa membentuk geng secara eksklusif yang membawa dampak negatif | D | -5 |
| 20. | Tidak berseragam rapi dan lengkap | D | -5 |
| 21. | Datang terlambat masuk sekolah | C | -10 |
| 22. | Membawa dan mengaktifkan HP selama kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah tanpa ijin | C | -10 |
| 23. | Membolos/keluar/meninggalkan sekolah tanpa izin | C | -10 |
| 24. | Merusak sarana dan barang-barang milik sekolah | C | -10 |
| 25. | Membuat izin palsu / keterangan palsu | C | -10 |
| 26. | Mengintimidasi teman dalam perkataan dan perbuatan (aktivitas bully) | C | -10 |
| 27. | Melakukan kegiatan/perbuatan yang merugikan orang lain (menyembunyikan barang teman, merusak barang yang dipinjam, dll) | C | -10 |
| 28. | Melindungi teman yang melakukan pelanggaran | C | -10 |
| 29. | Mengganggu / mengacau kelas lain | C | -10 |
| 30. | Membawa/menyebarkan selebaran/informasi yang menimbulkan keresahan | C | -10 |

| | | | |
|-----|--|---|-----|
| 31. | Mengerjakan/menyalin tugas rumah di sekolah sebelum atau saat pembelajaran berlangsung | C | -10 |
| 32. | Tidak mengerjakan PR / PS | C | -10 |
| 33. | Tidak membawa tugas / PR sesuai waktu yang ditentukan | C | -10 |
| 34. | Sesudah mendapatkan peringatan tertulis ke 3 | B | -50 |
| 35. | Membawa dan atau merokok di dalam / di luar lingkungan sekolah | B | -50 |
| 36. | Mengubah / memalsukan rapor / dokumen yang sah | B | -50 |
| 37. | Mencontek dan atau memberi contekan | B | -50 |
| 38. | Bersikap tidak sopan, menentang guru, kepala sekolah, karyawan sekolah, staff | B | -50 |
| 39. | Mengikuti organisasi terlarang | B | -50 |
| 40. | Terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, minuman keras | B | -50 |
| 41. | Terlibat atas tindakan amoral, asusila | B | -50 |
| 42. | Membuat/membawa/membuka dengan sengaja media porno | B | -50 |
| 43. | Mengambil milik orang lain atau mencuri | B | -50 |
| 44. | Bergaul terlalu eksklusif di dalam atau di luar sekolah | B | -50 |
| 45. | Memasukkan tanda tangan orang tua/wali/TU/Kasek | B | -50 |
| 46. | Melukai dengan sengaja, berkelahi secara fisik | B | -50 |

Note:

klasifikasi pelanggaran yang belum ada akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan

28. Pendidikan Karakter Siswa SMP Presiden

Pendidikan Karakter didasarkan pada penanaman nilai-nilai kehidupan (*Living Values*), yaitu: Kerendahan hati (*Humility*), Kesatuan (*Unity*), Kejujuran (*Honesty*), Damai (*Peace*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Cinta (*Love*), Kerjasama (*Cooperation*), Menghargai (*Respect*), Kebebasan (*Freedom*), Bahagia (*Happiness*), Toleransi (*Tolerance*), Sederhana (*Simplicity*). Dalam pelaksanaan, penanaman nilai-nilai tersebut difokuskan pada hal-hal berikut:

a. Tanggung Jawab

Mengetahui dan melakukan apa yang diharapkan dari diri saya, saya akan:

- 1) Menepati janji
- 2) Tidak beralih
- 3) Melakukan setiap pekerjaan sebaik-baiknya
- 4) Memperbaiki kesalahan yang saya lakukan
- 5) Mengetahui tugas saya dan mengerjakannya

b. Ketaatan

Dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang lain yang bertanggung jawab atas kita, saya akan :

- 1) Mematuhi perintah atasan dengan segera
- 2) Melakukannya dengan senang hati
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan perintah tersebut
- 4) Tidak mengeluh
- 5) Melakukan lebih dari yang diharapkan

c. Iman

Keyakinan bahwa tindakan berdasarkan karakter akan menghasilkan yang terbaik, walaupun saya belum memahami, saya akan :

- 1) Mengharapkan yang terbaik
- 2) Mengambil keputusan-keputusan yang benar berdasarkan prinsip-prinsip karakter, bukannya berdasarkan dorongan keadaan
- 3) Mempercayai kebenaran dan menolak dusta
- 4) Tidak menggampangkan berbagai hal
- 5) Mempercayai mereka yang telah teruji karakternya

d. Ketertiban

Mengatur diri sendiri dan lingkungan sekitar untuk meningkatkan efisiensi, saya akan:

- 1) Merapikan barang – barang di sekitar saya
- 2) Menjaga kebersihan-kebersihan dan ketertiban tempat belajar dan lingkungan sekolah
- 3) Tertib dalam berpenampilan
- 4) Memakai barang-barang sesuai dengan kegunaannya
- 5) Mengembalikan barang kepada pemiliknya dan pada tempatnya

e. Inisiatif

Mengetahui dan melakukan apa saja yang perlu dilakukan sebelum diminta, saya akan:

- 1) Melakukan yang benar tanpa diberitahu terlebih dahulu
- 2) Tidak menunda-nunda sampai besok apa yang dapat saya lakukan hari ini.
- 3) Memberi kontribusi bagi kesuksesan tim
- 4) Menjadi bagian dari solusi, bukan dari masalah
- 5) Mencari cara – cara untuk menolong orang lain

f. Hormat

Menghargai para pemimpin karena otoritas lebih tinggi yang mereka miliki, saya akan:

- 1) Bersikap penuh perhatian kepada pemimpin
- 2) Menunjukkan kesetiaan pada otoritas yang berada di atasku
- 3) Mengatakan hal yang benar
- 4) Taat dengan penuh sukacita
- 5) Memberikan hormat kepada yang lebih tua.

g. Penguasaan Diri

Menolak keinginan saya sendiri dan melakukan apa yang benar, saya akan :

- 1) Tidak bertindak sesuka hati
- 2) Tidak menyamakan keinginan dan hak
- 3) Menetapkan batasan bagi diri saya sendiri
- 4) Melihat kemarahan sebagai tanda adanya sesuatu yang tidak beres
- 5) Menjauhi hal – hal yang tidak benar

h. Kerajinan

Menggunakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan dengan sepuh hati, saya akan:

- 1) Menyelesaika proyek saya
- 2) Melakukan pekerjaan dengan benar
- 3) Mematuhi petunjuk
- 4) Memusatkan perhatian pada pekerjaan saya
- 5) Tidak bermalas – malasan

i. Tekad

Berketetapan untuk mencapai tujuan yang benar, pada saat yang tepat, meskipun menghadapi tantangan, saya akan :



- 1) Menetapkan sasaran – sasaran saya
- 2) Memastikan bahwa sasaran saya benar
- 3) Mengabaikan hal – hal yang mengalihkan perhatian
- 4) Tidak patah semangat karena orang lain
- 5) Menghadapi masalah secara langsung

29. Ketentuan Tentang Pemberhentian

Menjadi siswa SMP Presiden adalah suatu kehormatan yang harus senantiasa dijaga harkat dan martabatnya serta dijunjung tinggi. Setiap siswa wajib bangga dan menjaga nama baik SMP Presiden.

- a. Siswa dapat diberhentikan dalam masa pendidikan apabila :
 - 1) Meninggal dunia.
 - 2) Mengalami cacat badan / ingatan / berada dalam keadaan sakit, sehingga tidak mampu lagi meneruskan pendidikan berdasarkan keterangan dokter.
 - 3) Tidak naik kelas.
 - 4) Membunuh orang lain dengan atau tanpa sengaja
 - 5) Melanggar Kode Kehormatan Siswa dan Janji Siswa, khususnya poin (8) Pantang berbuat asusila dan (9) Pantang narkoba
- b. Siswa yang telah diterima, namun dikemudian hari ternyata tidak memenuhi persyaratan secara administratif sebagai siswa SMP Presiden, dapat dibatalkan haknya menjadi siswa SMP Presiden selanjutnya diberhentikan atas keputusan Kepala Sekolah.

D. PENUTUP

1. Pemakaian ruang tempat belajar siswa SMP Presiden disesuaikan dengan pengaturan yang masih terus berkembang setiap tahun. Pelaksanaannya diatur oleh unit sekolah.
2. Demikian peraturan siswa ini disusun untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh siswa, guru dan Staf SMP Presiden.

Cikarang,
Kepala SMP Presiden

.....

Lampiran 1: Indikator Proses Penilaian dan Pembelajaran di SMP Presiden



Indikator Proses Penilaian dan Pembelajaran di SMP Presiden

| KKM | Tahapan Proses dan Nilai Proses Pembelajaran Harian Berdasarkan SKL, SK, KD, Indikator per Materi Pembelajaran/Tatap Muka | | | | | UTS | US | Nilai Raport |
|-------|---|--|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | 10% | 20% | 50% | 15% | 5% | 15% | 15% | 100% |
| Nilai | Indikator Preleksi | Indikator Presentasi | Indikator Paper & Tes | Indikator Proyek | Indikator Portofolio | | | |
| 60 | Membaca materi pembelajaran | Hadir dikelas saat pembelajaran berlangsung | Memahami dan mengerjakan soal yang diberikan sesuai dengan kriterianya tetapi tidak mencapai nilai KKM (remedial) | Mengerjakan Projek, dikumpulkan tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan | Tidak sesuai standar /Kriteria Proses dan Isi, dengan hasil sangat kurang | Hasil US berdasarkan Nilai Murni | Hasil UTS berdasarkan Nilai Murni | Akumulasi Nilai Proses Harian + Nilai UTS + Nilai US |
| 65 | Membuat rangkuman materi pembelajaran | Menunjukan kepada guru rangkuman materi pelajaran yang telah dibuat | | Mengerjakan proyek, dikumpulkan dan tepat pada waktu yang ditentukan | Tidak sesuai standar /Kriteria Proses dan Isi, dengan hasil kurang baik | | | |
| 70 | Membuat peta konsep materi pembelajaran | Meminta guru mengecek kebenaran atas peta konsep yang telah dibuat (latihan) | | Mengerjakan proyek, dikumpulkan lebih awal dari waktu yang ditentukan | | | | |
| 75 | Membuat daftar pertanyaan atas materi pembelajaran | Mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada guru dalam PBM | Mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan dan dikumpulkan tepat waktu | Sesuai standar / Kriteria Proses dan Isi, dengan hasil cukup baik (menjadi portofolio siswa) | | | | |
| 80 | Membuat materi presentasi dalam bentuk ppt (power point) berdasarkan buku paket | Mempresentasikan materi pembelajaran di kelas (mentor/asistensi) | Memahami dan mengerjakan soal yang diberikan sesuai dengan kriterianya dan mencapai nilai sesuai KKM atau lebih besar KKM | Mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan dan dikumpulkan lebih awal dari waktu yang ditentukan | | | | |
| 85 | Menunjukan sumber/referensi lain atas materi pembelajaran | Menunjukan sumber informasi/pengetahuan aktual dalam pembelajaran | | Mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan, dikumpulkan tepat waktu dan menunjukan referensinya secara jelas | Sesuai standar / Kriteria Proses dan Isi, dengan hasil baik (menjadi portofolio sekolah dan dapat dipertimbangkan untuk publikasi) | | | |
| 90 | Membandingkan isi materi pembelajaran berdasarkan referensi yang dimiliki | Mampu berpendapat atas materi pembelajaran | | Mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan, dikumpulkan tepat waktu dan menunjukan referensinya secara jelas serta memberikan catatan kritis atas proyek yang dikerjakan | | | | |
| 95 | Membuat materi presentasi dalam bentuk ppt (power point) dari aneka referensi | Mengkomunikasikan konsep dasar yang benar secara komprehensif (kritis) | Memahami dan Mengerjakan soal yang diberikan sesuai dengan kriterianya dan mencapai nilai diatas KKM | Mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan, dikumpulkan tepat waktu, menunjukan referensinya secara jelas, memberikan catatan kritis atas proyek yang dikerjakan dan mampu mengkomunikasikan hasil proyek dengan jelas | Sesuai standar / Kriteria Proses dan Isi, dengan hasil sangat baik (menjadi portofolio sekolah dan dipublikasi) | | | |
| 100 | Membuat kesimpulan atas aneka referensi yang dimiliki atas materi pelajaran | Berpendapat dan mengkomunikasikan konsep dasar dengan percaya diri | | Mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan, dikumpulkan tepat waktu, menunjukan referensinya secara jelas, memberikan catatan kritis atas proyek yang dikerjakan dan mampu mengkomunikasikan hasil proyek secara bertanggung jawab dari sisi keilmuan | | | | |

Mastery Holistic Integrative Learning
© Lukas Teguh Jatmiko 2003/2010

Cikarang, Juli 2010
Kepala SMP Presiden

Lukas Teguh Jatmiko, S.S., B. Th., M.M

Lampiran 2 : Lagu Mars SMP Presiden

MARS SMP PRESIDEN

ORCHMARC LAGU & SYAIR
 TEMPO : 110 EKO SULISTIJORINI
 DO G
 4/4

INTRO: 0 6 | 4 3 2 5 5 | 3 2 i . 3 | 4 . 5 2 . 5 | i . . . ||

3 4 | 5 6 5 5 3 5 | 3 2 i 0 5 | 3 2 i 7 6 5 | 7 . . 2 3 |
 Dibawah Panji S M P Presiden Kami bla-jar dan di tempa menja

4 3 4 5 4 2 4 | 7 6 7 i 7 7 7 | 2 i i 7 5 5 | 6 . 5 3 4 |
 di ge-ne-ra-si si-ap membangun negri siaga ha-da-pi tantangan du nia, si ap

5 5 5 6 5 3 5 | 3 3 3 2 i | 3 i i 2 i | 4 . . 6 6 |
 kan ke unggulan a sah in-te-lek-tual dan ke-pri-ba-di-an A-sah

4 4 3 2 5 | 3 2 i . 3 | 4 4 5 2 5 | i . . i i | 7 7 7 7 i 7 |
 spi-ri-tu-al dan jas-mani bakti-ku tuk per-ti-wi kami bangun sikap il-mi

6 . i i | 7 7 7 7 i 7 | 6 . . 2 2 | i i i i 7 i | 2 7 5 5 5 |
 ah kompeten ha-da-pi ma-sa-lah kami putra putri tekun be-la-jar, berkar

6 6 7 i | 2 . . 3 4 5 6 5 5 3 5 | 3 2 i . | 3 i 2 i | 4 6 6 6
 ya untuk bangsa Ka-mi siswa S-M-P Pre-si-den berwawasan ke-bang-sa

6 6 | 4 3 2 5 5 | 3 2 i . 3 | 4 . 5 2 . 5 | i . . . ||
 an Dengan Rahmat Tuhan Yg E-sa Kami siap ber karya



PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Kelas :

Tahun Pelajaran :

NISN :

dengan sepenuh hati bersedia taat kepada Peraturan Siswa SMP Presiden demi tercapainya cita-cita pengembangan diri saya yang sejalan dengan Visi dan Misi SMP Presiden.

Cikarang,

Menyetujui
Orang tua / wali murid

Siswa SMP Presiden

Materai 6000

.....

.....

Mengetahui
Kepala SMP Presiden

.....